



PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara:

Sapriah alias Sapriyah binti Abd. Hamid, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Darul Hikmah, Gang Mekar, Lingkungan Karang Genteng, RT.007/RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Hasbi Riyadi bin Maskub, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada Fave Hotel, tempat tinggal di Jalan Darul Hikmah, Gang Mekar, Lingkungan Karang Genteng, RT.005/RW.066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr tanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor : 1192/117/IX/2011, tanggal 29 September 2011.

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muhammad Izzatul Husaini, laki-laki, umur 4 tahun.
3. Bahwa, sejak bulan Juli 2013, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama sehari-hari.
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
 - c. Tergugat sering menyakiti jasmani penggugat.
 - d. Tergugat sering mempermasalahkan nafkah yang diberikan kepada penggugat.
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 11 Desember 2015, tergugat telah menjatuhkan talak secara syariat Islam, kemudian keluarga tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula, tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
5. Bahwa, penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Mataram sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat kepada penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271026305930002, atas nama Sapriah (penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 12 September 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1192/117/IX/2011, tanggal 29 September 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Maesul bin Abd. Hamid, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, yang dilangsungkan pada bulan Juli 2011 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 karena penggugat dengan tergugat telah bertengkar, menyebabkan penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua bersama saksi sampai sekarang.
- Saksi menerangkan, bahwa pada bulan Desember 2015 lalu, saksi melihat sendiri keluarga tergugat mengantar penggugat pulang kerumah orang tua kami, diantar oleh Zuhdi, ibu kandung tergugat, pada saat itu, mertua penggugat mengatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah karena tergugat telah menjatuhkan talak secara agama Islam kepada penggugat, jadi kami sekeluarga tidak dapat berkomentar lagi dan menerima penggugat beserta anaknya tinggal bersama kami.
- Sepengetahuan saksi, pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta pernah memukul penggugat, sehingga penggugat sering mengeluhkannya kepada saksi.
- Sepengetahuan saksi, tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Misbah bin Abdul Hamid, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, yang dilangsungkan pada bulan Juli 2011 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 karena penggugat dengan tergugat telah bertengkar, menyebabkan penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua bersama saksi sampai sekarang.
- Saksi menerangkan, bahwa pada bulan Desember 2015 lalu, saksi tidak melihat sendiri keluarga tergugat mengantar penggugat pulang kerumah orang tua kami, karena pada saat itu saksi sementara berada ditempat jualan, hanya mendengar cerita dari ibu saksi dan dari istr saksi bahwa penggugat diantar oleh Zuhdi, ibu kandung tergugat, pada saat itu, mertua penggugat mengatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah karena tergugat telah menjatuhkan talak secara agama Islam kepada penggugat.
- Sepengetahuan saksi, pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta pernah memukul penggugat, sehingga penggugat sering mengeluhkannya kepada saksi.
- Sepengetahuan saksi, tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.
- Saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan dalil bahwa sejak bulan Juli 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain : tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, pernah memukul penggugat serta tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2., serta 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan adik kandung penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dinyatakan dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P. tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar dan berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ini, karena tergugat telah menjatuhkan talak secara syariat Islam kepada penggugat, kemudian pada bulan Desember 2015, keluarga tergugat mengantar penggugat dan anaknya, dan menyerahkan penggugat kepada keluarga kami, sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat merasa diterlantarkan.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mulai dari gugatan penggugat, keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh penggugat, penggugat mengaku sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sebagai pengayom dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, saat itu tergugat telah menjatuhkan talak secara syariat Islam kepada penggugat, kemudian keluarga tergugat mengantar penggugat kembali

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua penggugat, yang senyatanya adalah istri yang telah mendampingi selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P.1 dan P.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, membuat penggugat tidak dapat bertahan mendampingi tergugat, menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan karena penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan menjatuhkan talak kesatu ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa dari tergugat Hasbi Riyadi bin Maskub terhadap penggugat Sapriah alias Sapriyah binti Abd. Hamid.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2016/PA Mtr